

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum sendiri merupakan konsep negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang berdasarkan pada hukum dan bersumber dari Rakyat.¹ Dalam paham negara hukum, jaminan mengenai perlindungan hak asasi manusia merupakan hal mutlak yang harus ada dalam setiap negara, bahkan jaminan terkait hak asasi manusia secara tegas harus tercantum dalam konstitusi suatu negara atau undang-undang dasar.² Pemikiran atau konsep negara hukum ditujukan untuk membatasi kekuasaan penguasa yang absolut diperkuat dengan paham konstitusionalisme, paham kedaulatan rakyat dan paham demokrasi yang selanjutnya melahirkan konsep negara konstitusional dan negara demokrasi. Pemikiran-pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran serta cita-cita negara hukum yang kemudian berubah menjadi asas negara hukum di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Negara hukum harus ditetapkan dalam suatu konstitusi dasar hukum tertinggi dengan Pemerintah selaku pelaksana kebijakan.³

Di Indonesia, konsepsi mengenai Hak Asasi Manusia dimuat dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu Hak Asasi Manusia wajib dilindungi, dihormati, juga

¹ A. Widiada Gunakaya, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017, hlm. 132.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 343.

³ *Ibid.*, hlm. 127.

dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun.⁴

Konsepsi negara hukum beranggapan bahwa setiap hak yang terkait dengan warga negara harus bertimbang-balik dengan kewajiban suatu negara dalam memenuhinya, demikian pula dengan kewenangan konstiusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organ Pemerintah, di mana setiap negara wajib menaati dan memenuhi kewajiban konstiusionalnya. Dalam hal ini sebagaimana tujuan negara Republik Indonesia, maka setiap warga negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab negara yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan turut aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia. Selain itu kewajiban dan tanggung jawab negara juga untuk memberikan jaminan atas semua ketentuan mengenai hak-hak dan kebebasan asasi manusia serta hak dan kebebasan warga negara yang harus dihormati dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.⁵

Salah satu Hak Asasi Manusia yang wajib mendapat jaminan pemenuhan serta tanggung jawab Pemerintah adalah hak beragama. Hak beragama saat ini lebih sering dikaitkan dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama sendiri merupakan suatu kemerdekaan yang dibutuhkan secara mutlak terhadap perlindungan dan pemeliharaan martabat manusia di dalam masyarakat yang terorganisasi sebagai salah satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima oleh seorang individu dalam suatu negara. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan berarti setiap insan berhak memilih agama dan kepercayaan apa yang hendak mereka yakini dalam hidup mereka.⁶

Dalam mengatur terkait urusan keagamaan, hal ini diatur oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan untuk memberikan bimbingan agama kepada masyarakat

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian Menimbang, Huruf D.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 365.

⁶ Agus Suntoro dkk, *Kajian Komnas HAM RI atas PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadat*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2020, hlm. 7.

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, serta mengelola haji, umrah, dan pendidikan agama. Kementerian Agama juga melakukan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi terhadap seluruh organisasi di dalamnya, serta mengelola barang milik negara. Tugas Kementerian Agama yaitu juga melakukan pengawasan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan kegiatan teknis di daerah. Kementerian Agama juga memberikan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan, serta memberikan jaminan produk halal dan dukungan substantif kepada organisasi di dalamnya. Kementerian Agama juga memiliki kewenangan dalam mengatur pendirian rumah ibadat di Indonesia. Hal ini mencakup izin pendirian, pengawasan, dan pembinaan terhadap rumah ibadat agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat yang melakukan ibadat. Fungsi ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kementerian Agama dalam memastikan kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia tetap terlindungi dan dihormati yang dirumuskan melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur mengenai persyaratan pendirian rumah ibadat, tata cara pemberian izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan keagamaan di dalam rumah ibadat, serta kewajiban pengurus rumah ibadah dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rumah ibadat yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah.⁷

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute, jumlah kasus mengenai pelanggaran seputar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering terjadi, sepanjang tahun 2020 sendiri tercatat terdapat 180 peristiwa terkait pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan 424 lainnya berbentuk tindakan.⁸ Dari data tersebut, sebanyak 239 kasus dilakukan oleh aktor negara dan terdapat 185 kasus yang dilakukan oleh aktor non-negara,

⁷ Perpres No. 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama, Pasal 4.

⁸ Kidung Asmara & Ismail Hasani, *Intoleransi Semasa Pandemi (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020)*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021, hlm. 24.

untuk aktor negara kasus yang dilaporkan berupa kasus diskriminasi, sangkaan terhadap tindakan yang menghina agama, larangan terhadap aktivitas keagamaan, penyelidikan terhadap tuduhan penghinaan agama, tuntutan hukum terkait penghinaan agama, penahanan atas tuduhan penghinaan agama, pelarangan usaha, pengabaian, putusan hukum terhadap tuduhan penghinaan agama, tuduhan penghinaan agama dan penangkapan, sedangkan untuk aktor non-negara kasus yang lebih banyak terjadi yaitu intoleransi, pelaporan penodaan agama, pelarangan aktivitas ibadat dan penolakan mendirikan rumah ibadat.⁹

Kasus penolakan pendirian rumah ibadat merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian di Indonesia, seperti kasus penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin yang Izin Mendirikan Bangunannya dibekukan oleh Walikota Bogor meski telah melalui proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung,¹⁰ juga kasus penghentian pembangunan Gereja Santo Stanislaus Kostka di Bekasi yang lokasi pembangunannya dikepung oleh massa Front Pembela Islam dengan tuntutan agar pembangunan gereja tersebut dihentikan,¹¹ kasus HKBP Filadelfia, dan kasus penolakan pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara yang pembangunannya sempat ditolak massa yang mengaku sebagai warga setempat.¹² Kasus-kasus tersebutlah yang kemudian mencerminkan peliknya permasalahan dalam pembangunan rumah ibadat di Indonesia.¹³

Syarat terkait Pendirian Rumah Ibadat sendiri dimuat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 di mana dalam peraturan ini menyatakan bahwa penetapan lokasi tempat ibadah harus berdasarkan pada aturan yang jelas dan harus

⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁰ Yogama Wisnu, "Kronologi Polemik Pembangunan GKI Yasmin 15 Tahun," <https://www.idntimes.com/news/indonesia/yogama-wisnu/kronologi-polemik-pembangunan-gki-yasmin-selama-15-tahun>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 16.20 WIB.

¹¹ Anonim, "Ketika Pembangunan Gereja (Lagi-lagi) Dilarang: Kasus Bekasi," <https://www.kompasiana.com/adearmando24/551f5d6681331151019df99a/ketika-pembangunan-gereja-lagilagi-dilarang-kasus-bekasi>, 18 Desember 2022 pukul 16.34 WIB.

¹² Mikael Niman, "Ini Alasan Massa Tolak Pembangunan Gereja Santa Clara," <https://www.beritasatu.com/megapolitan/421380/ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara>, 18 Desember 2022 pukul 17.02 WIB.

¹³ Kidung Asmara & Ismail Hasani, *Op. Cit.*, hlm. 38.

mempertimbangkan jumlah penduduk yang terkait dengan kebutuhan pelayanan agama di tingkat kelurahan/desa, sambil tetap memastikan keharmonisan antarumat beragama, tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku.¹⁴ Selain itu pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis bangunan gedung, di mana selain itu terdapat pula syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
- b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c) Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan
- d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Undang-undang ini juga menyebutkan apabila persyaratan huruf a dan b tidak dapat terpenuhi, maka Pemerintah wajib memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.¹⁵ Selain itu, jika melihat substansi dan pelaksanaan secara umum, peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 yang berlaku untuk memfasilitasi pendirian tempat ibadah masih menimbulkan beberapa masalah, terutama dalam hal persetujuan dari pihak luar seperti yang terjadi pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon yang baru saja mencuat di kalangan publik setelah pembangunan rumah ibadatnya ditolak oleh massa yang mengaku sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon. Aksi massa yang dilakukan adalah dengan menyambangi Gedung DPRD Cilegon dan Kantor Walikota Cilegon yang menolak pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon tersebut.¹⁶

¹⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 13.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 14.

¹⁶ Anonim, "*Wali Kota Cilegon Tandatangani Penolakan Gereja: Keinginan Warga,*" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908182806-20-845255/wali-kota-cilegon-tandatangani-penolakan-gereja-keinginan-warga>, diakses pada 20 Desember 2022 pukul 17.16 WIB.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Cilegon sudah pernah menolak pembangunan gereja HKBP Maranatha dengan alasan bahwa lokasi yang dipilih untuk pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon. Selain itu, pihak Pemerintah Kota juga menyatakan bahwa gereja tersebut tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pembangunan. Pada saat itu, Pemerintah Kota Cilegon juga telah menerbitkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak memberikan izin untuk pembangunan gereja HKBP Maranatha. Namun pihak gereja HKBP Maranatha Cilegon mengklaim bahwa mereka telah mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kota Cilegon sejak tahun 2002 dan telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak berwenang. Mereka juga mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kota Cilegon tidak memberikan respons yang jelas mengenai permohonan izin tersebut. Selain itu masih terdapat beberapa pihak yang mengaitkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975.¹⁷

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975 merupakan Perjanjian Bupati Serang Ronggo Waluyo dengan PT. Krakatau Steel yang memberikan perizinan berdirinya PT. Krakatau Steel yang diikuti dengan tidak diperbolehkannya pendirian gereja pada Kawasan tersebut. SK Bupati tahun 1975 itupun menjadi perdebatan terkait dengan legalitasnya di Kota Cilegon dan untuk itu, banyak masyarakat yang menuntut DPRD dan Wali Kota menegakkan aturan tentang pendirian rumah ibadah selain masjid berdasar pada SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 dengan menerbitkan perwal atau SK guna menguatkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang agar berlaku sepanjang zaman.¹⁸

Hal ini tentunya menimbulkan konflik dalam pemberian hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya bagi kaum minoritas di kota Cilegon,

¹⁷ Erik S. “*Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Berdasarkan SK bupati Tahun 1975: Ini Bunyinya,*” <https://www.tribunnews.com/regional/2022/09/08/penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-berdasarkan-sk-bupati-tahun-1975-ini-bunyinya?page=all>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 18.02 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

padahal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan pikiran, hati nurani dan agama yang dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri.¹⁹

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan agama dan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, negara menjamin hak setiap penduduk untuk mempraktikkan agama dan menjalankan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya²⁰ yang mana pasal ini juga didukung melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Tindakan pembatasan terhadap tempat-tempat ibadah atau situs keagamaan lainnya dalam berbagai negara sering kali melanggar hak-hak sekelompok individu dalam komunitas tersebut, bukan hanya hak individu tunggal. Pasal-pasal tersebut juga menunjukkan bahwa negara sejatinya menjamin kebebasan penuh bagi masyarakat untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu, negara seharusnya memberikan jaminan untuk kegiatan keagamaan, seperti pendidikan agama, pertemuan keagamaan, dan kelompok-kelompok ibadah.²¹

Implementasi dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dasarnya merupakan kewajiban Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung proses pemberian izin terhadap pemberian dan penggunaan dari rumah ibadat tersebut. Dalam konteks tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, masih terdapat banyak konflik yang belum

¹⁹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Resolusi 217 (A) III Pasal 18.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 E Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (2).

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 Ayat (1).

terpecahkan, meskipun telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Peraturan ini belum memberikan acuan yang jelas terkait peraturan mengenai pendirian rumah ibadat, sehingga terdapat perbedaan aturan yang signifikan antara tempat-tempat ibadat dalam kelompok agama dan kepercayaan yang berbeda, yang pada gilirannya memunculkan ketegangan antar kelompok agama dan menyulitkan proses pendirian rumah ibadat. Hal ini menunjukkan perlunya adanya upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan peraturan dan menegakkan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan secara lebih konsisten. Negara perlu menciptakan kerangka hukum yang jelas dan inklusif untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadat yang mengakomodasi kebutuhan dan kepercayaan beragam komunitas keagamaan. Dengan demikian, dapat terhindar berbagai konflik dan ketegangan yang berpotensi muncul antara kelompok agama, serta memastikan akses yang lebih mudah bagi pendirian rumah ibadat sesuai dengan kebutuhan umat beragama yang beragam.²²

Konflik terkait pendirian rumah ibadat pada dasarnya telah menjadi permasalahan yang terus menjamur di Indonesia sebagaimana dilaporkan pertama kali pada tahun 1967 dalam kasus pelarangan pembangunan gereja di Meulaboh Aceh Barat. Dalam data pengaduan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terkait persoalan rumah ibadat di Komnas HAM RI dalam kurun waktu 2017-2019 adalah sebagai berikut:²³

Tabel 1.1 Data Pengaduan Kasus Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Tahun	Jumlah	Khusus Rumah Ibadah
2017	29	11
2018	21	5
2019	23	7

Sumber: KOMNAS HAM RI, 2020

Berdasarkan kasus-kasus yang ada, sebagian besar pelaku pelanggaran terkait berasal dari Pemerintah Daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat yang

²² Kidung Asmara & Ismail Hasani, *Op. Cit.*, hlm. 60.

²³ Komnas HAM RI, "Data Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Komnas HAM," Jakarta: Komnas HAM, 2020.

seringkali tidak memiliki afiliasi yang jelas dengan organisasi resmi. Menurut laporan Komnas HAM RI dalam penelitian di enam daerah di Jawa Barat, terdapat tingkat dugaan pelanggaran yang tinggi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut: 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat Pemerintah Daerah terhadap norma-norma HAM; 2) Adanya tekanan dari kelompok intoleran yang sulit ditangani oleh pemimpin di tingkat lokal; 3) Masih ada banyak peraturan di tingkat pusat yang tidak sejalan dengan norma-norma HAM, yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan daerah baik secara tertulis maupun melalui keputusan individu aparat lokal; dan 4) Terdapat perlakuan istimewa terhadap ajaran agama tertentu.²⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, hal tersebut kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai **Tinjauan Hukum Atas Pelarangan Pembangunan Rumah Ibadat Sebagai Pelanggaran Atas Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus Pelarangan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah dalam memfasilitasi dan mengawasi serta melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia khususnya dalam pendirian rumah ibadat?
2. Bagaimana seharusnya peran Pemerintah ketika terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terkait dengan pembangunan rumah ibadat di Indonesia, khususnya dalam konflik pelarangan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon?

²⁴ Jayadi Damanik, *“Ringkasan Eksekutif Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Barat Dan Aceh Singkil,”* Jakarta: Komnas HAM RI, 2017, hlm. 5.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, tentunya terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian yang didapat. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tanggung jawab Pemerintah dalam memfasilitasi dan mengawasi serta melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia khususnya dalam pendirian rumah ibadat
2. Mengeksplorasi peran Pemerintah dalam menangani konflik pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terkait dengan pembangunan rumah ibadat di Indonesia, khususnya dalam konflik pelarangan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya mengharapkan suatu pemecahan masalah yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau baik dari bidang teoretis maupun praktis bagi masyarakat, yaitu:

1. Manfaat secara teoretis
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mengembangkan pemahaman tentang Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pembangunan rumah ibadat serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan rumah ibadat.
2. Manfaat secara praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pemikiran serta pengetahuan bagi para akademisi, praktisi hukum dan masyarakat yang memiliki ketertarikan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

1.4. Kerangka Teoretis

Kerangka teori merupakan kerangka berpikir yang bersifat teoretis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Kerangka teori akan menjelaskan mengenai hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang menjadi topik dalam suatu penelitian.²⁵ Penyusunan kerangka teoretis dapat dilakukan baik secara empiris maupun normatif. Dalam penelitian empiris dapat dilakukan penelitian ilmu-ilmu sosial, sedangkan pada penelitian normatif dapat dilakukan berdasarkan tata kaidah hukum yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁶

Dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa pemikiran teoretis yang bersumber dari teori-teori dan pendapat para ahli yang sekiranya relevan dengan persoalan. Beberapa teori yang relevan tersebut antara lain:

1) Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum merupakan suatu konsep negara yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak terjadi pemerintahan yang sewenang-wenang atau absolut sehingga penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat. Istilah Negara Hukum sendiri berasal dari kata *nomoskrasi* yang terdiri atas *nomos* yang berarti norma dan *kratos* yang berarti kekuasaan.²⁷

Dapat dikatakan bahwa konsep Negara Hukum menjadikan setiap orang wajib tunduk pada hukum yang sama, dimana sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berlaku, berkeadilan dan tersusun dalam satu konstitusi, dan semua orang baik pemerintah maupun masyarakat diperlakukan sama, serta setiap orang berbeda diperlakukan berdasarkan dasar pembedaan yang rasional tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, asal daerah, agama serta kepercayaan, dengan pembatasan

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 29.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁷ Moh. Kusnadi & Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat: Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153.

kewenangan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan melanggar hak-hak rakyat, oleh karena itu rakyat pun diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.²⁸

Pada dasarnya, terdapat dua unsur dari negara hukum yang tidak dapat diabaikan yaitu kepastian dan prediktif, yang oleh sebab itulah maka hukum tidak dapat berlaku surut sebagaimana dalam kasus di Inggris yaitu *Black-Clawson International Ltd v. Papierwerke AG* tahun 1975 dimana hakim Lord Diplock menyatakan bahwa penerimaan ajaran *Rule of Law* sebagai prinsip konstitusi memerlukan syarat bahwa sebelum melakukan suatu tindakan, seorang warga negara wajib mengetahui konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.²⁹ Berkenaan dengan negara hukum atau *rule of law*, A.V. Dicey mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul *The Law of the Constitution* bahwa paham negara hukum pada dasarnya memuat tiga unsur, yaitu:³⁰

1. Supremasi hukum.
2. Persamaan di depan hukum.
3. Konsititusi yang bersandarkan hak-hak asasi.

Supremasi hukum berarti kekuasaan tertinggi adalah hukum, dimana rakyat maupun raja keduanya tunduk kepada hukum, sedangkan persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum. Meskipun begitu, dalam sebuah organisasi pakar hukum internasional yaitu *International Commission of Jurist* secara intens melakukan penelitian mengenai konsep-konsep negara hukum dan unsur-unsur penting di dalamnya. Dalam pertemuan di Bangkok pada tahun 1965,

²⁸ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 3.

²⁹ *Ibid.* hlm. 12.

³⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 322.

komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis di bawah konsep negara hukum, yakni:³¹

1. perlindungan konsitusional, yang berarti adanya jaminan terhadap hak-hak individual, selain itu konstitusi perlu juga untuk menentukan teknis prosedural guna memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. pemilihan umum yang bebas;
4. kebebasan menyatakan pendapat;
5. kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan
6. pendidikan kewarganegaraan.

Pelindungan konstitusional merupakan ciri dari negara hukum yang diwujudkan melalui perlindungan atas Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Negara dalam hal ini Pemerintah adalah organ yang bertugas sebagai penjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia tersebut, dimana Negara harus menjalankan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam bentuk penghormatan, melindungi dan memenuhi prinsip-prinsip dari Hak Asasi Manusia³² Sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara.³³

2) Teori Hak Asasi Manusia

Supremasi hukum berarti kekuasaan tertinggi adalah hukum, di mana rakyat maupun raja keduanya tunduk kepada hukum, sedangkan persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum. Meskipun begitu, dalam sebuah organisasi pakar hukum internasional yaitu *International Commission of Jurist* secara intens melakukan penelitian mengenai konsep-konsep negara hukum dan unsur-unsur penting di dalamnya. Dalam pertemuan di Bangkok pada tahun 1965,

³¹ Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 24.

³² Maulana dan Nur Akifah, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Social, dan Budaya*. Jurnal Qisthosia, Vol. 1/No.2/2020, hlm. 108.

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4)

komisi ini merumuskan syarat-syarat Pemerintahan yang demokratis di bawah konsep negara hukum, yakni:³⁴

1. Perlindungan konstitusional, yang berarti adanya jaminan terhadap hak-hak individual, selain itu konstitusi perlu juga untuk menentukan teknis prosedural guna memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi; dan
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Perlindungan konstitusional merupakan ciri dari negara hukum yang diwujudkan melalui perlindungan atas Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Negara dalam hal ini Pemerintah adalah organ yang bertugas sebagai penjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia tersebut, di mana negara harus menjalankan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam bentuk penghormatan, melindungi dan memenuhi prinsip-prinsip dari Hak Asasi Manusia,³⁵ seperti yang tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia, ditegaskan bahwa tanggung jawab negara adalah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.³⁶

Teori Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan teori yang beranggapan bahwa setiap orang di dunia memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut karena merupakan bentuk dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Menurut John Locke, manusia dalam keadaan alamiahnya merupakan makhluk yang merdeka dan sederajat, sehingga hak-hak yang diberikan kepada setiap orang haruslah sama, pun ketika menjadi anggota dalam masyarakat manusia hanya menyerahkan hak-haknya yang penting demi keamanan dan kepentingan bersama, namun masing-masing individu tersebut tetap memiliki hak prerogatif fundamental

³⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 24.

³⁵ Mohammad Maulana & Nur Akifah Janur, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Social, dan Budaya," *Jurnal Qisthosia*, " Vol.1, No.2, 2020, hlm. 108.

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (4).

yang diperolehnya dari hukum alam yang terkait dengan integritas kemanusiaan dan hak miliknya.³⁷

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia secara garis besar dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana dalam pembahasannya terdapat materi mengenai Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) seperti hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya di mana unsur-unsurnya, yaitu berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hati dan Nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, dan hak beragama.

Dalam hal ini terdapat beberapa prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yaitu:³⁸

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip di mana semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti seseorang yang mengalami situasi yang sama harus diperlakukan sama, dan pada situasi yang berbeda harus diperlakukan berbeda pula.

2. Prinsip Pelarangan Diskriminasi

Pelarangan Diskriminasi merupakan prinsip di mana setiap orang harus diperlakukan setara tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, nasionalisme atau kebangsaannya, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran maupun status lainnya.

3. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

³⁷ John Locke dalam Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2004, hlm. 15.

³⁸ Sigit Dwi Nuridha, *Mengenal Ham*, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019, hlm. 3.

Prinsip ini merupakan prinsip di mana negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya.

4. Prinsip Universal

Prinsip universal merupakan prinsip yang berarti Hak Asasi Manusia berlaku secara keseluruhan di mana pun seseorang berada yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun maupun dicabut secara paksa.

5. Prinsip Ketergantungan

Prinsip ketergantungan adalah prinsip yang menegaskan bahwa pemenuhan hak bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian seperti hak untuk mendapatkan Pendidikan ataupun hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain.

6. Prinsip Saling Terkait dan Tidak Terbagi

Prinsip Saling Terkait dan Tidak Terbagi merupakan pengembangan dari prinsip ketergantungan seperti hak sipil, politik, sosial budaya, dan ekonomi yang menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Pengabaian salah satu dari hak ini akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.

Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, dapat dipahami bahwa hak tersebut memiliki prinsip universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, serta saling terhubung dan terkait. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya, serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak tersebut. Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang bertujuan melindungi hak-hak tersebut, serta mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi hak-hak tersebut dari berbagai bentuk gangguan.³⁹

³⁹ Agus Suntoro dkk, *Loc. Cit.*

Selain itu negara juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak menjalankan ibadah bagi para pemeluknya yang merupakan bagian dari pada hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hal tersebut bebas dilakukan baik di tempat tertutup maupun terbuka. Dalam pendirian dan penggunaan rumah ibadah harus didasarkan pada kebutuhan nyata penganutnya dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi perizinan pendirian dan penggunaan rumah ibadah tersebut.⁴⁰

3) Teori Fungsi Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan tertentu, dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik secara internal maupun eksternal. Menurut Max Weber⁴¹ Pemerintah memiliki hak eksklusif yang dapat digunakan untuk memaksakan aturan-aturannya terhadap suatu wilayah yang disebut dengan konsekuensi eksklusivisme yang kemudian membutuhkan 3 hal yaitu angkatan perang sebagai suatu kekuatan militer yang mampu mempertahankan negaranya terhadap serangan atau invasi dari negara lain, lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan keuangan yang memadai sebagai upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu negara.⁴²

Pemerintahan suatu negara dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan, struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Secara struktur fungsional sendiri pemerintah bertindak sebagai seperangkat fungsi negara yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional dan melaksanakan fungsinya tersebut atas dasar tertentu demi mencapai tujuan

⁴⁰ "Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik," Jakarta: Komnas HAM, 2009, hlm. 50.

⁴¹ Max Weber dalam Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hlm 6.

⁴² *Ibid.*

negara. Secara teoritis, terdapat dua cara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu;⁴³

- a. Pemusatan fungsi-fungsi negara pada satu pusat atau struktur; dan
- b. Pemencaran fungsi-fungsi negara kepada beberapa organ atau struktur-struktur yang ada dalam pemerintahan.

Pemusatan fungsi negara pada satu struktur biasanya ditemukan pada negara yang dipimpin dengan sistem monarki absolut dimana kepala negara memegang semua kewenangan dan dapat menugaskan beberapa fungsinya secara vertikal ke bawah. Sedangkan pemencaran fungsi pemerintahan dilakukan dengan pemisahan fungsi yang berarti fungsi negara dibagi ke berbagai struktur pemerintahan yang satu dan lainnya memiliki hubungan sederajat, tidak saling membawahkan, dan berhubungan secara fungsional dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini semata-mata merupakan tujuan utama dari dibentuknya suatu negara yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Terkait dengan upaya pelayanan tersebut maka pemerintah menggunakan aparatusnya yang biasa disebut dengan birokrasi yang terdapat baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pelayanan pada level daerah merupakan wujud dari pemecahan kekuasaan yang sedemikian rupa melalui desentralisasi.⁴⁴

Menurut Ryaas Rasyid sendiri Fungsi Pokok Pemerintahan terbagi menjadi 7 yaitu:⁴⁵

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan dari luar dan menjaga agar tidak ada pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara keterlibatan dengan terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

⁴³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hlm, 172.

⁴⁴ Muhadam Labolo, *Op. Cit*, hlm. 25.

⁴⁵ Ryaas Rasyid dalam Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, Malang; UB Press, 2018, hlm. 5.

3. Menjamin diterapkan perlakuan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun melatarbelakangi perbedaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menetapkan suatu kebijakan sebagai usaha untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini merupakan gambaran-gambaran dari konsep khusus yang akan diteliti mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut:

1. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan merupakan hak yang dimiliki setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.⁴⁶
2. Rumah Ibadat
Rumah Ibadat merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen dan tidak termasuk dengan tempat ibadat keluarga.⁴⁷
3. Izin Mendirikan Bangunan
Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diterbitkan oleh bupati/wali kota yang digunakan sebagai syarat dalam pembangunan rumah ibadat.⁴⁸
4. Konflik Keagamaan
Konflik keagamaan merupakan pertikaian antar-agama, baik terjadi antar-sesama penganut agama itu sendiri, maupun antara agama satu dan agama

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (1) dan (2).

⁴⁷ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 1.

⁴⁸ *Ibid.*


lainnya yang meliputi tindakan protes atau kekerasan yang dipengaruhi oleh kultural dan ideologis agama itu sendiri dan bersifat ekspresif dan simbolik.⁴⁹

5. Kementerian Agama

Kemertian agama merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan keagamaan dalam Pemerintahan.⁵⁰

6. Peraturan Bersama Menteri

Peraturan Bersama Menteri merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh dua atau lebih kementerian yang mengatur mengenai hal yang sama, namun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kementerian dalam menjalankan urusannya dalam Pemerintahan. Peraturan tersebut diakui dan memiliki keberadaan yang diakui secara hukum, dengan kekuatan mengikat selama ada perintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi, atau ketika dibentuk berdasarkan wewenang yang diberikan.⁵¹



⁴⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*, Bandung: Pusaka Setia, 2015, hlm. 132.

⁵⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 1 Ayat (1).

⁵¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 Ayat (2).

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan upaya penelitian terhadap sumber-sumber literatur yang tersedia, termasuk karya-karya penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Skripsi Nur Shabrina, Mahasiswa Jurusan Agama–Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019. Skripsi berjudul “Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Bekasi (Studi Pendirian Gereja St. Stanislaus Kostka Di Kec. Jati Sampurna)” ini

mendeskripsikan tentang bagaimana penyelesaian isu konflik agama yang terjadi di Kota Bekasi dengan studi kasus yang diambil yaitu terkait pembangunan Gereja St. Stanislaus Kostka dimana terjadi konflik antar masyarakat setempat yang tidak tahu menahu kalau di lingkungan mereka akan dibangun sebuah Gereja, sementara pihak Gereja sudah mengantongi IMB dari Pemerintah Kota Bekasi. Konflik yang terjadi antara masyarakat yang tergabung dalam Majelis Perjuangan Masyarakat Muslim Jati Sampurna bersama FUI dan FPI dengan Pihak Gereja dan Pemerintah Kota Bekasi ini pada awalnya diselesaikan dengan cara sosialisasi dan mediasi terhadap pihak yang terlibat konflik, namun setelah tidak mendapat kesepakatan maka akhirnya konflik diselesaikan melalui hukum yang berlaku.

2. Skripsi Nakia Hana Sakoya, Mahasiswa Jurusan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020. Skripsi berjudul “Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Gereja Santa Clara di Bekasi Utara)” ini membahas mengenai sikap penolakan masyarakat Bekasi Utara terhadap pendirian Greja Santa Clara dilihat dalam perspektif hak asasi manusia dan maqashid syariah. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa, sikap penolakan masyarakat Bekasi Utara terhadap pendirian Gereja Santa Clara dilihat dalam perspektif hak asasi manusia tidak sesuai dan melanggar HAM karena kebebasan beragama memang telah diberikan jaminan oleh negara dengan beberapa aturan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harus dihargai diantaranya UUD 1945 Pasal 28E , Pasal 28J ayat (1) dan (2), Pasal 29E ayat (2), Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) ayat (1), Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipil dilihat dalam perspektif maqashid syariah telah sesuai karena didalam pemeliharaan kelima unsur pokok terdapat Al-Muhafazhah ala al-din (menjaga atau memelihara keselamatan agama), ialah jaminan agar tetap hidup dan berkembang baik budi pekerti serta agamanya.

3. Skripsi Dio Mandala Putra, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Tahun 2019. Skripsi berjudul “Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Menurut Universal Declaration of Human Right Tahun 1948” ini membahas mengenai perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut UDHR dan Peran Komnas HAM dalam memberikan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut UDHR dalam mengatasi konflik yang ada di masyarakat mengenai hak kebebasan beragama.
4. Skripsi Liana Natalia, Mahasiswa Jurusan Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018. Skripsi berjudul “Konflik dan Integrasi Sosial Antar-Umat Beragama; Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari di Surabaya” ini membahas mengenai kewenangan dan otoritas pemerintah terhadap pembangunan GKI Gayungsari Surabaya dan apa saja upaya penyelesaian konflik pembangunan GKI Gayungsari Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah adanya indikasi pemerintah yang kurang tegas dalam menjalankan fungsinya, dan metode resolusi konflik yang diterapkan adalah metode negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
5. Skripsi Pajri Akromani, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010. Skripsi berjudul “Problema Pendirian Rumah Ibadat Di Indonesia: Studi Kasus Pendirian Gereja Santa Bernadet Di Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang” ini mendeskripsikan mengenai problema pendirian rumah ibadat serta kebijakan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap pendirian rumah ibadat di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

1.8. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat maupun hal-hal yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁵²

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan sumber penelitian yang berasal data sekunder berupa kepustakaan. Penelitian hukum jenis ini seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah maupun norma yang bertolok ukur pada perilaku manusia yang dianggap pantas.⁵³ Dalam penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan lebih banyak melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum sendiri merupakan penelitian yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang dijadikan tolok ukur untuk bertingkah laku atau melakukan suatu yang pantas.⁵⁴ Selain itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini memerlukan dasar ontologis dari lahirnya undang-undang tersebut, sehingga dapat ditemukan kandungan filosofi yang ada dalam undang-undang tersebut dan menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis undang-undang tersebut dengan isu yang dihadapi.⁵⁵

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 19.

⁵³ Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. hlm. 118.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

Bahan hukum primer merupakan pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan atau dengan kata lain semua aturan hukum tertulis yang dalam penegakan dan pelaksanaannya dijalankan oleh negara yang meliputi Undang-Undang, Putusan Pengadilan, dan peraturan lainnya.⁵⁶ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama, dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa buku-buku hukum yang berisi mengenai ajaran, doktrin, dan perjanjian yang biasanya berupa artikel maupun ulasan hukum yang tidak termasuk ke dalam bahan hukum primer.⁵⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum, makalah hukum dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

⁵⁶ I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 142.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 144.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, data dari internet dan sebagainya.

1.8.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data pada penelitian hukum yuridis normatif adalah melalui studi kepustakaan.⁵⁹ Dalam studi kepustakaan ini, Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur, buku-buku, catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, data dari internet dan sebagainya. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikaji dan dipelajari oleh Penulis sehingga dapat digunakan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

1.8.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum telah tersedia, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang tersedia untuk kemudian mendapatkan kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif.

⁵⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 45.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 43.